



P U T U S A N
NOMOR: 201/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. **Nyonya YULIANTI**, Lahir di Bandung, pada tanggal 25 Juli 1965,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Niaga Hijau X/B, RT 007/017, Pondok Pinang, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut **Pembanding 1 semula PENGGUGAT I;**

2. **LUSITA NASUTION**, Lahir di Jakarta, pada tanggal 14 April 1974,
Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Asem II/52, Komplek PLN, RT 14/05, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut **Pembanding II semula PENGGUGAT II;**

Untuk keseluruhannya dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.H.M.KAMAL SINGADIRATA, SH, MH. 2. TOMMY SONTOSA, SH. 3. Hj.LOLYNDA USMAN, SH, 4. SYAIRUL IRWANTO, SH, 5. SAEPUDIN UMAR, SH. Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum M. Kamal Singadirata & Rekan berkantor di Jl. Dempo I Nomor: 78, Mayestik, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 026/SKK/MKS/XI/2010, tertanggal 2 Desember 2010 Selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

1. **PT.JALATAMA ARTHA BERJANGKA**, beralamat di Wisma 46 Kota BNI,Lt. 14, R.1405, Jl.Jend.Sudirman Kav.1, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut juga **Terbanding 1 semula TERGUGAT I;**
2. **PT.BURSA BERJANGKA JAKARTA**, Alamat The City Tower Building,20th floor Jl.MH.Thamrin No.81 Jakarta Pusat 10310 Selanjutnya disebut **Terbanding II semula TERGUGAT II;**
3. **PT.KLIRING BERJANGKA INDONESIA (PERSERO)**, alamat MenaraAnnex BDN Lantai VIII, Jl.M.H Thamrin No.: 05 Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut **Terbanding III semulaTERGUGAT III;**

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. 201/Pdt/2014/PT.DKI



4. **PT.BANK CENTRAL ASIA, Tbk** Cq. PT.Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Utama (KCU) Sudirman, beralamat di Gedung Chase Plaza Lt.1 & 3 Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selanjutnya disebut Terbanding IV semula **TERGUGAT IV;**

5. **PT. DANPAC FINANSA UTAMA,** beralamat di Sudirman Plaza – Indofood Tower Lt.9 Suite 902, Jl. Jendral Sudirman Kav.76- 78 Jakarta 12910; selanjutnya disebut Terbanding V semula **TERGUGAT V;**

INDONESIA Cq. Untuk keseluruhannya disebut juga Para Terbanding yang semula

REPUBLIK PARA TERGUGAT;

PEMERINTAH BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAPPEBTI), beralamat di Gedung Bappebti Lantai 3-5 Jl.Kramat Raya No.172 Jakarta, selanjutnya disebut Turut Terbanding semula **TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No.201/PEN/PDT/2014/PT.DKI tanggal 04 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah mempelajari secara seksama berkas perkara No.463/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. tanggal 13 September 2012 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.463/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. tanggal, 13 September 2012 yang amar lengkap berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi

Hal. 10 dari 11 Hal. Put.201/Pdt/2014/PT.DKI



untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini yang hingga diputuskan sejumlah Rp. 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan banding Nomor: 173/SRT.PDT.BDG.2012/PN.Jkt.Pst jo Nomor: 463/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst tanggal 26 September 2012 yang dibuat oleh H.Teuku ILzanor,SH,M.Hum Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa TOMMY SONTOSA,SH Advokat selaku Kuasa dari 1. YULIATI dan 2 LUSITA NASUTION berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal, 02 Desember 2010, semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.463/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal, 13 September 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, dan Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III pada tanggal 11 Desember 2013, Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 18 Desember 2013, Terbanding V semula Tergugat V tanggal 17 Desember 2013, dan Turut Terbanding semula Turut tergugat pada tanggal 13 Desember 2013, secara resmi dan seksama oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sampai putusan dalam perkara ini diucapkan oleh Majelis Hakim tingkat banding, Pembanding semula Penggugat tidak ada menyerahkan memori banding;

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II, pada tanggal 24 Desember 2013, kepada Terbanding I, II dan III semula Tergugat I,II,dan III tanggal 11 Desember 2013 dan Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 18 Desember 2013 dan Terbanding V semula Tergugat V tanggal 17 Desember 2013 telah diberikesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) harisesudah tanggal pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI-Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. 201/Pdt/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat tidak mengajukan memori banding yang menjadi alasan bandingnya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 463/Pdt.G/2011/PN.Jkt Pst tanggal 13 September 2012 Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri perkara aquo ditingkat banding, dengan mempertimbangkan gugatan dan surat-surat bukti dalam berkas perkara Nomor: 463/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 13 September 2012 yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam Eksepsi dari Tergugat/Terbanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dalam pokok pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan – alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada paraPembanding semula para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya adanya perbuatan Terbanding I semula Tergugat I, melawan hukum kepada paraPembanding semula para Penggugat dengan cara memasang iklan di harian Kompas untuk pekerjaan paruh waktu , akan tetapi setelah Tergugat mendatangi Pembanding I semula Penggugat I, ternyata pekerjaan perdagangan index saham, diikuti dengan penyerahan uang sejumlah Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh jutarupiah), kepada Terbanding I semula Tergugat I, dan Pembanding II semula Penggugat II, menanda tangani dokumen-dokumen dan perjanjian-perjanjian yang isinya Penggugat II, tidak diberi kesempatan untuk mempelajari dengan jelas dan rinci isi dokumen maupun perjanjian yang di serahkan kepada Pembanding II semula Penggugat II, kemudian uang Pembanding II semula Penggugat II, sejumlah Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh

Hal. 10 dari 11 Hal. Put.201/Pdt/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dinyatakan habis berakibat Pembanding II semula II, merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad) memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum;
- b. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain;
- c. Adanya kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan;
- d. Terdapat hubungan koneksitas / sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;

Ad.a). Harus ada perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam bukti P2 Pembanding II (PII-1), Terbanding I semula Tergugat I, mengiklankan dalam Koran Kompas, pekerjaan paruh waktu untuk mengecek data, dengan gaji Rp.300.000,- (tiga ratus riburupiah) selanjutnya Pembanding II semula Penggugat II, mendatangi tempat Terbanding I semula Tergugat I, ternyata Terbanding I semula Tergugat I, adalah Perusahaan Terbatas yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai perdagangan pialang berjangka (TI-4, TI-6), sehingga materi yang diberikan kepada Pembanding II semula Penggugat II adalah perdagangan index saham;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding II semula Penggugat II, mengajak Pembanding I semula Penggugat I, untuk ikut perdagangan index saham dengan menyerahkan uang pada tanggal 12 Juli 2010 sejumlah US dolar 15.000,- (lima belas ribu dolar) kepada Terbanding I semula Tergugat I, dan Terbanding I semula Tergugat I menyerahkan dokumen, perjanjian-perjanjian untuk ditanda tangani oleh Pembanding II semula Penggugat II,

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I, mengajukan bukti iklan (TI-23) untuk lowongan kerja membutuhkan tenaga kerja pialang setelah, Pengadilan Tinggi meneliti ternyata diterbitkan pada tanggal 27 November 2010 setelah Pembanding II semula Penggugat II, menyerahkan uang kepada Terbanding I semula Tergugat I, sehingga Majelis mengesampingkan bukti tersebut (TI-23), dan berkesimpulan Terbanding I semula Tergugat I, telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Ad. b) Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. 201/Pdt/2014/PT.DKI



Menimbang, bahwa Pembanding I semula Penggugat I, dan Pembanding II semula Penggugat II, telah mengeluarkan uang secara keseluruhan dengan jumlah Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terbanding I semula Tergugat I yang telah dinyatakan habis oleh Terbanding I semula Tergugat I, sehingga Pembanding I semula Penggugat I, dan Pembanding II semula Penggugat II, mengalami kerugian sesuai dengan jumlah tersebut diatas;

Ad. c) Adanya kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah Pembanding II semula Penggugat II, menyerahkan uang kepada Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 12 Juli 2010, Terbanding I semula Tergugat I, menyerahkan dokumen dan perjanjian-perjanjian untuk ditanda tangani oleh Pembanding II semula Penggugat II, yaitu (TI-9 s/d TI-17) yaitu antara lain:

- Perjanjian pemberian amanat;
- Surat pernyataan;
- Surat pemberitahuan seterusnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan membaca dan mempelajari bukti TI-9 s/d TI-17 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Pembanding I semula Penggugat I, BETTY SUJUDANA sangat tidak bisa dipahami, bila hanya dibaca dalam waktu yang sangat singkat, karena isi dan dokumen dan perjanjian tersebut menyangkut hak dan kewajiban Para Pembanding semula para Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I, dan juga resiko yang harus di tanggung oleh para Pembanding semula para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat semula para Pembanding yang menerangkan para Pembanding semula para Penggugat tidak diberi kesempatan untuk mempelajari, menelaah isi perjanjian dan surat-surat khususnya bukti (TI-9 s/d TI-17) dapat dibenarkan sehingga unsur kesalahan yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, telah dapat dibuktikan;

Ad.d) Terdapat hubungan kausalitas / sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;



Menimbang, bahwa berdasarkan kegiatan Terbanding I semula Tergugat I, yang menawarkan iklan pekerjaan paruh waktu dengan gaji Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ternyata setelah sampai ditempat Terbanding I semula Tergugat I, ternyata Terbanding I semula Tergugat I, adalah perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan pialang berjangka, Pembanding II semula Penggugat II, mengarahkan untuk ikut menawarkan uangnya di perusahaan Terbanding I semula Tergugat I, mencapai jumlah 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi uang sejumlah tersebut diatas dinyatakan oleh Terbanding I semula Tergugat I, telah habis sehingga unsur hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas dihubungkan dengan bukti yang diajukan para pihak, dan fakta-fakta yang dipertimbangkan diatas serta dihubungkan dengan pengamatan-pengamatan dan kejadian-kejadian yang terjadi dalam masyarakat, banyak sekali kejadian/peristiwa-peristiwa yang dialami oleh masyarakat kerugian-kerugian akibat dari iklan-iklan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang di iklankan, sehingga masyarakat dirugikan, maka Pengadilan Tinggi berkeyakinan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, telah terbukti terpenuhi oleh karenanya gugatan para Pembanding semula para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Pembanding semula para Penggugat mendalilkan kegiatan perdagangan index saham para turut Terbanding semula para turut Tergugat diduga dilakukan diluar Bursa Berjangka (BB), sehingga berfungsi hanya menekan cap stempel terhadap laporan kegiatan perusahaan index saham, oleh karena itu Pengadilan Tinggi bukan wewenang Hakim perdata menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap turut Terbanding semula turut Tergugat tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu perbuatan melawan hukum terhadap para Terbanding semula para Tergugat di tolak, sehingga Petitum 1,2,4,5,8 juga ditolak;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I, telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para Pembanding semula para Penggugat oleh karenanya surat-surat yang ditanda tangani oleh para Pembanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat dinyatakan batal demi hukum yaitu 1 s/d 12 oleh karena Petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Pemanding I semula Penggugat I, dan Pemanding II semula Penggugat II, oleh karena Terbanding I semula Tergugat I, telah mengganti kerugian dengan menyerahkan uang kepada Pemanding I semula Penggugat I, sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan Kepada Pemanding 2 semula Penggugat 2 sejumlah Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah),

Setelah putus perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa bunga terhadap uang di setor sejumlah 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) penyesuaian dengan bunga bank yaitu sebesar 1% perbulan pantas untuk diterima oleh Pemanding I semula Penggugat I dan Pemanding II semula Penggugat II;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian material oleh karena tidak diterangkan secara rinci oleh Pemanding I semula Penggugat I petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Sita Jaminan dan serta petitum ditolak, karena tidak dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa putusan perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya juga ditolak karena tidak terpenuhi syarat-syarat seperti yang diatur dalam putusan 180 HIR;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa gugatan para Pemanding semula Penggugat pada pokoknya gugatannya sama dengan gugatan Penggugat Konpensi, maka gugatan Rekonpensi harus di Tolak seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konpensi dikabulkan, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Mengingat Undang-Undang Nomor: 20 tahun 1947 serta pasal 26 ayat 1

Hal. 10 dari 11 Hal. Put.201/Pdt/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor:48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berhubungan dengan putusan ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pemanding;
- Mengabulkan gugatan Pemanding kompensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk sebagian;
- Menyatakan Terbanding1 semula Tergugat1 /Penggugat Rekonpensasi melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan batal demi hukum semua Akta-Akta/dokumen/perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para Pemanding semula para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yaitu:
 1. Surat Perjanjian Nasabah atas nama masing-masing Para Penggugat;
 2. Surat Kuasa Pemberian Amanat atas nama masing-masing Para Penggugat;
 3. Surat Pemberitahuan adanya resiko atas nama masing-masing Para Penggugat;
 4. Client's Singnature Form dengan 10 kolom tandatangan atas nama masing-masing Para Penggugat;
 5. Pernyataan pemakluman Buku Perjanjian Nasabah atas nama masing-masing Para Penggugat;
 6. Formulir identitas Nasabah atas nama masing-masing Para Penggugat;
 7. Surat Keterangan Penugasan atas nama masing-masing Para Penggugat;
 8. Kontrak dan Pernyataan Margin atas nama masing-masing Para Penggugat;
 9. Tanda Terima PIN atas nama masing-masing Para Penggugat;
 10. Surat Pemberitahuan USERD I.D, atas nama masing-masing Para Penggugat;
 11. Formulir pembukaan rekening atas nama masing-masing Para Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. 201/Pdt/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pedoman on line trading atas nama masing-masing Para Penggugat;

Menghukum Terbanding I semula Tergugat I mengembalikan uang para Pembanding semula Pengugat sebesar Rp. 1.150.000.000,-(satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);

- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I untuk membayar bunga sebesar 1% perbulan dan jumlah yang sudah disetor sebesar 1% x Rp. 1.150.000.000,-,-(satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);
- Menolak gugatan para Pembanding selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan para Pembanding semula para penggugat secara keseluruhan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- MenghukumTergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Selasa 10 Juni 2014 oleh kami **KORNEL P. SIANTURI, SH, MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **SYAFRULLAH SUMAR, SH, MH** dan **ROKI PANJAITAN,SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor :201/PEN/PDT/2014/PT.DKI tanggal 4 April 2014 yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, 20 Juni 2014 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, di dampingi oleh keduaHakim Anggota tersebut dan DRA.HJ. EMMY A, SH,MH,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SYAFRULLAH SUMAR, SH, MH

KORNEL P. SIANTURI, SH, MH

Hal. 10 dari 11 Hal. Put.201/Pdt/2014/PT.DKI



ROKI PANJAITAN,SH

Panitera Pengganti

DRA. HJ. EMMY A, SH, MH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan : Rp.139.000,-

J u m l a h : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)